



## PERJANJIAN KERJASAMA



**UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA KELAS A  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MANADO  
TENTANG  
PELATIHAN TENAGA KERJA PEMBIAYAAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MANADO**

**NOMOR : 800/UPTD-BPTK/2020**

**NOMOR : W.27.PAS.1-PK.07.03-35**

Pada hari ini senin tanggal enam belas maret tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

- I. Nama : RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, MSI  
NIP : 19760920 199511 2 001  
J a b a t a n : Kepala UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A, berkedudukan dan berkantor di Jl. SH Sarundajang NO 45 Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : SULISTYO WIBOWO, Bc.I.P, S.Pd, M.Si  
NIP : 19680214 199003 1 001  
J a b a t a n : Kepala Lapas Klas IIA Manado  
Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado berkedudukan dan berkantor di Jln. M.H. Thamrin No. 52 Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Tenaga Kerja, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal berikut :

### **Pasal 1**

#### **Tujuan**

1. Menyelenggarakan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja ;
2. Memberikan keterampilan bagi para Narapidana sebagai bekal hidup ketika mereka bebas dari penjara ;

3. Mengembangkan kepercayaan diri para Narapidana yang akan memulai kehidupan baru berbaur kembali dengan masyarakat ;
4. Meningkatkan *image* PARA PIHAK dan membangun jejaring dengan *stake holder* yang saling mendukung.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

1. Ruang lingkup peserta pelatihan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah para Narapidana Lapas Klas IIA Manado yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan ;
2. Jenis Pelatihan yang akan dilatih menyesuaikan paket pelatihan yang dibutuhkan ;
3. Lokasi Pelatihan di kantor Lapas Klas IIA Manado ;
4. Jumlah Peserta Pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan ;
5. Penggunaan kurikulum / modul pelatihan menyesuaikan SKKNI (Standar Kompetensi Kera Nasional Indonesia).

## **Pasal 3** **Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak**

1. PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyediakan instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan ;
  - b. Bersama PIHAK KEDUA membuat jadwal pelatihan ;
  - c. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta ;
2. PIHAK KEDUA :
  - a. Menyediakan peserta pelatihan ;
  - b. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lapas Klas IIA Manado ;
  - c. Membiayai pelaksanaan pelatihan meliputi honor instruktur, bahan pelatihan, sertifikat pelatihan dan lainnya sesuai ketentuan.

## **Pasal 4** **Jangka Waktu Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 5** **Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan, baik teori maupun praktek.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penutup**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dibubuhi cap yang keduanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK PERTAMA**  
**KUPTD BPTK KELAS A**



**OTINSULU, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19760920 19511 2 001**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA LAPAS KLAS IIA MANADO**



**SULISTYO WIBOWO, Bc.I.P, S.Pd, M.Si**  
**NIP. 19680214 199003 1 001**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO  
JL.M.HUSNI THAMRIN NO.52 MANADO 95219  
TEL.P 0431 - 852307 Fax. 0431 - 862591

Nomor : W27- PASI.PK.01.07.01-305  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Koordinasi Kegiatan Perjanjian Kerjasama  
Antara Lapas Kelas IIA Manado dengan BLK Bitung

Manado, 16 Maret 2020

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Sulawesi Utara  
Cq.Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Di-

Tempat

Sebagai tindak lanjut pemenuhan program resolusi pemasyarakatan Tahun 2020 tentang peningkatan kuantitas layanan pemasyarakatan pada point 7. Tentang peningkatan kuantitas WBP. Dengan ini kami laporkan telah dilaksanakan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Lapas Kelas IIA Manado dengan BLK (Balai Latihan Kerja) Bitung bertempat di Aula UPTD BLK Kota Bitung serta telah dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian kerjasama yang disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulut, Wakil Walikota Bitung dan Kepala BLK Ternate pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020. Perjanjian kerja sama ini diharapkan akan meningkatkan kualitas diri Narapidanan Lapas Kelas IIA Manado dibidang ketrampilan kerja untuk dapat dijadikan keahlian setelah kembali kemasyarakat setelah selesai menjalani pidananya.  
( dokumentasi kegiatan terlampir )

Demikian laporan ini atas periksanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:  
1.Arsip





